



PENETAPAN

Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Para Pihak Berperkara

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, Jepara, 19 Juni 1967, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Dusun 007 RT.001 RW.007 Kampung Terbanggi Mulya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, Jepara, 13 April 1970, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Dusun 007 RT.001 RW.007 Kampung Terbanggi Mulya Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugih dengan Nomor **269/Pdt.P/2020/PA.Gsg** tanggal 13 November 2020, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Posita Permohonan

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 27-08-1989 di Dusun 007 RT.001 RW.007 Kampung Terbanggi Mulya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Marno Bin Kamsuri dengan disaksikan dua orang saksi bernama Dolwahid dan Kasino serta mahar berupa uang sebesar Rp.10.000. dibayar tunai, ijab dan kabul antara Wali Nikah dan Pemohon I;
2. Bahwa waktu akan nikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dalam usia 22 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (musahharah) atau persusuan (radha'ah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama menjalani hubungan sebagai suami istri tidak ada pihak ketiga yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah karena kekurangan administrasi;
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 6.1. ANAK, umur 28 tahun;
 - 6.2. ANAK, umur 24 tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sehingga Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Penetapan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II disampaikan

*Halaman 2 dari 23,
Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Gsg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada KUA yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

8. Bahwa sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Petition Permohonan

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan tanggal 27-08-1989 di Dusun 007 RT.001 RW.007 Kampung Terbanggi Mulya Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidi:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran pihak berperkara

Bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Gunung Sugih selama 14 (empat belas) hari, kemudian Para Pemohon dipanggil secara resmi dan patut, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri (*in person*) didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Pembacaan permohonan

Halaman 3 dari 23,
Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang secara substansi isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Acara Pembuktian

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

A. **Bukti Surat.**

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 26 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 3 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 23 Agustus 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4.

Fotokopi Surat Keterangan Belum Tercatat Di KUA atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 26 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

*Halaman 4 dari 23,
Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Gsg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.

Bukti Saksi.

- **SAKSI**, saksi adalah saudara sepupu Pemohon I, sebagaimana identitasnya telah dicatat selengkapnya di dalam berita acara sidang. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di Kampung Terbanggi Mulya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 27 Agustus 1989;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Marno Bin Kamsuri;
 - Bahwa ijab dan kabul dilangsungkan antara wali nikah Pemohon II, bapak Sutardi, dengan Pemohon I secara langsung;
 - Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi nikah adalah Dolwahid dan Kasino;
 - Bahwa Ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak orang anak;
 - Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa slasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Halaman 5 dari 23,
Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI**, saksi adalah saudara sepupu Pemohon I, sebagaimana identitasnya telah dicatat selengkapnya di dalam berita acara sidang. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di Kampung Terbanggi Mulya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 27 Agustus 1989;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Marno Bin Kamsuri;
- Bahwa ijab dan kabul dilangsungkan antara wali nikah Pemohon II, bapak Sutardi, dengan Pemohon I secara langsung;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi nikah adalah Dolwahid dan Kasino;
- Bahwa Ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Acara Pembuktian Selesai

*Halaman 6 dari 23,
Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Gsg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon mencukupkan alat bukti yang telah diajukan ke persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan lagi alat bukti yang lain, selanjutnya Para Pemohon diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menyampaikan kesimpulan;

Kesimpulan

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon, karena Para Pemohon telah berhasil membuktikan segala dalil permohonan Para Pemohon di persidangan;

Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 145 R.Bg, dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri (*in person*) didampingi oleh Kuasa Hukumnya ke persidangan;

Legal standing

Halaman 7 dari 23,
Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Para Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan ia telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum Islam, namun hingga saat ini, pernikahan Para Pemohon belum tercatat secara resmi di Register Kantor Urusan Agama di tempat Para Pemohon melangsungkan pernikahan, maka oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah mengajukan penetapan pengesahan nikah (*isbat nikah*). Pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam pada tanggal 27 Agustus 1989, namun sampai sekarang, Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar secara resmi di Kantor Urusan Agama, sedangkan saat ini, Para Pemohon membutuhkan akta nikah sebagai dasar untuk memastikan kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan tanggal 27-08-1989 di Dusun 007 RT.001 RW.007 Kampung Terbanggi Mulya Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Halaman 8 dari 23,
Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Ketentuan hukum pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon telah menikah sesuai dengan tata cara pernikahan di dalam Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Para Pemohon untuk membuktikan bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan di antara Para Pemohon tidak terdapat penghalang (*mani'*) pernikahan;

Analisis alat bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti [P.1] sampai dengan [P.5] yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti [P.1] dan [P.2] tersebut di atas relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan di dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-

Halaman 9 dari 23,
Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, patut dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.3] tersebut di atas relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan di dalam perkara *a quo*, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dicatat oleh pejabat tatausaha bidang administrasi kependudukan sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.4] tersebut di atas relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan di dalam perkara *a quo*, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa saksi Para Pemohon yang pertama adalah saudara sepupu Pemohon I dan saksi kedua adalah saudara sepupu Pemohon I, saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Para Pemohon, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi atas apa yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 27 Agustus 1989 di Kampung Terbanggi Mulya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, yang menjadi wali

Halaman 10 dari 23,
Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Marno Bin Kamsuri, ijab dan kabul dilangsungkan antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Dolwahid dan Kasino, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak orang anak, dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai, hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon, dan alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Para Pemohon, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi atas apa yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri bahwa bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 27 Agustus 1989 di Kampung Terbanggi Mulya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Marno Bin Kamsuri, ijab dan kabul dilangsungkan antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Dolwahid dan Kasino, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam atas dasar suka sama

Halaman 11 dari 23,
Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak orang anak, dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai, hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon, dan alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan kedua orang saksi Para Pemohon di atas, telah terbukti fakta-fakta yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon bahwa bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 27 Agustus 1989 di Kampung Terbanggi Mulya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Marno Bin Kamsuri, ijab dan kabul dilangsungkan antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Dolwahid dan Kasino, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak orang anak, dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai, hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan

Halaman 12 dari 23,
Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon, dan alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dibuktikan dalam persidangan dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga secara kronologis dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 27 Agustus 1989 di Kampung Terbanggi Mulya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Marno Bin Kamsuri, ijab dan kabul dilangsungkan antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Dolwahid dan Kasino, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak orang anak;
5. Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
8. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Halaman 13 dari 23,
Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum permohonan Para Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*), sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum

1.

Petitum umum

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Para Pemohon poin 1 (satu) yang mohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan, berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum tersebut akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2.

Petitum pengesahan pernikahan

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon poin 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim mengesahkan pernikahan Para Pemohon, Majelis Hakim perlu mengemukakan pertimbangan secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis atas alasan permohonan Para Pemohon tersebut;

Pertimbangan secara *syar'i*

Menimbang, bahwa guna mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan secara *syar'i*, sebagai berikut:

- a. Pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *l'anatu at-Thalibin*, Juz IV, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدى عدول

Artinya: *Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Iqna'*, Juz II, halaman 122, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

أركان النكاح و هي خمسة: صيغة و زوجة و زوج وولي و شاهدان

Artinya: *Rukun nikah ada lima, yakni shighat (ijab dan qabul), istri, suami, wali, dan 2 (dua) orang saksi.*

c. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 103, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

كونه حلالا، فلا يصح نكاح محرم ولو بوكيله...كونه مخترا، فلا يصح نكاح مكره بغير حق... كونه معينا، فلا يصح نكاح أحد الرجلين... كونه عالما باسم المرأة ونسبها أو عينها وحلها له، فلا يصح نكاح جاهل بشيء من ذلك... كونه ذكرا يقينا، فلا يصح نكاح الخنثي وإن بانث ذكوره

Artinya: *Orang yang halal untuk dinikahi, tidak sah pernikahan orang yang sedang berihram, walaupun berwakil... Tidak terpaksa, tidak sah pernikahan orang yang terpaksa tanpa hak... Kedua mempelai yang hendak menikah harus jelas, tidak sah pernikahan yang hanya menyebutkan dengan salah seorang dari dua orang laki-laki... Diketahui namanya, nasabnya, dan kehalalannya untuk dinikahi, tidak sah pernikahan dengan orang yang tidak dikenal... Bagi mempelai pria disyaratkan benar-benar laki-laki (mempelai wanita, benar-benar perempuan), tidak sah pernikahan dengan banci, meskipun kemudian terlihat jelas kelaki-lakiannya.*

d. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 105, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

...الإسلام يقينا في الولي وكذا في الشاهدين

Artinya: *Wali dan kedua orang saksi nikah harus Islam...*

e. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 106, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فلا يكون ولي المرأة صغيرا لأن الصغر يسلب العبرة وكذلك لا يكون الشاهدان صغيرين أيضا لأن الصغير ليس أهلا للشهادة

Artinya: *Wali nikah bagi seorang wanita tidak boleh anak yang masih kecil, karena anak-anak tidak cakap dalam berkomunikasi, demikian juga bagi dua orang saksi, karena anak-anak tidak cakap untuk menjadi saksi.*

Halaman 15 dari 23,
Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pendapat ulama yang terdapat di dalam *Kitab al-Bajuri*, Juz II, halaman 106, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فلا يكون ولي المرأة مجنوناً لأن الجنون يسلب العبرة وكذلك لا يكون الشاهدان مجنونين أيضاً لأن المجنون ليس أهلاً للشهادة

Artinya: *Wali nikah bagi seorang wanita tidak boleh orang gila, karena orang gila tidak cakap dalam berkomunikasi, demikian juga bagi dua orang saksi, karena orang gila tidak cakap untuk menjadi saksi.*

g. Pendapat ulama yang terdapat di dalam *Kitab al-Bajuri*, Juz II, halaman 106, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الحرية يقينا... الذكورة، فلا تكون المرأة أو الخنثي وليين أي ولا شاهدين

Artinya: *Wali nikah mesti orang yang merdeka... wali dan saksi nikah harus laki-laki, perempuan dan banci tidak boleh menjadi wali dan saksi nikah.*

h. Pendapat ulama yang terdapat di dalam *Kitab al-Bajuri*, Juz II, halaman 106-107, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

العدالة، فلا يكون الولي فاسقاً، وكذلك الشاهدان لا يكونان فاسقين

Artinya: *Adil, wali dan dua orang saksi nikah tidak boleh orang yang fasik.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, secara *syar'i*, bagi setiap orang yang mendalilkan bahwa ia telah menikahi seorang perempuan, maka ia berkewajiban untuk membuktikan bahwa pernikahan dimaksud telah memenuhi rukun dan syaratnya, dalam hal ini *shighat (ijab dan qabul)*, istri, suami, wali, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 27 Agustus 1989 di Kampung Terbanggi Mulya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Marno Bin Kamsuri, *ijab dan kabul* dilangsungkan antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang

Halaman 16 dari 23,
Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dolwahid dan Kasino, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat penghalang (*mani'*) pernikahan, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini dan Para Pemohon dalam masa pernikahan tidak pernah menikah dengan pasangan yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum di atas, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam, telah dinikahkan oleh wali nikah yang berhak, ijab dan kabul dilakukan langsung antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi, wali dan kedua orang saksi nikah Para Pemohon adalah orang yang boleh bertindak sebagai wali dan saksi nikah, laki-laki yang telah dewasa, merdeka, dan tidak fasik, serta Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini dan Para Pemohon tidak pernah menikah dengan pasangan yang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga tidak ada halangan *syar'i* untuk disahkan;

Menimbang, bahwa melihat urgensi pencatatan pernikahan dan kesulitan (*masyaqqah*) yang ditimbulkan apabila pernikahan tidak tercatat, baik bagi kedua pasangan suami istri, maupun bagi keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut, bukan hanya kesulitan yang berkaitan dengan hak akan dokumen kependudukan, namun juga berkenaan dengan kepastian asal usul, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa pencatatan pernikahan bagi Para Pemohon dalam perkara *a quo* adalah kebutuhan yang sekurang-kurangnya telah mencapai tingkat *hajiyah* untuk menjaga keturunan (*hifzhu al-nasl*) Para Pemohon;

Pertimbangan secara yuridis

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan Hukum Islam. Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, setiap pernikahan harus memenuhi unsur berikut ini:

*Halaman 17 dari 23,
Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Gsg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pernikahan dilakukan antara pasangan yang sudah mencukupi umur dengan persetujuan masing-masing dan di antara keduanya tidak ada halangan pernikahan;
2. Bahwa yang bertindak menikahkan calon mempelai wanita adalah wali yang berhak;
3. Bahwa pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang Toyib bin Kosim, adil, akil baligh, serta tidak mengalami gangguan ingatan dan pendengaran;
4. Bahwa *ijab* dan *kabul* antara wali dan calon mempelai laki-laki dilakukan secara jelas, beruntun, tidak berselang waktu;

Menimbang, bahwa setiap pernikahan, selain harus dilakukan sesuai dengan aturan agama, *quod est* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, juga mesti tercatat secara resmi, *quod est* Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak tercatat dapat diajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) ke Pengadilan Agama, *quod est* Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, selama memenuhi kriteria berikut ini:

1. Pengesahan Nikah (*Itsbat nikah*) dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Kehilangan akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan;
4. Pernikahan dilakukan sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan secara *syar'i*, pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum pernikahan di dalam agama Islam, sehingga dengan demikian,

Halaman 18 dari 23,
Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena pernikahan yang sah menurut hukum pernikahan di Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama, maka pernikahan Para Pemohon secara *mutatis mutandis* juga dipandang telah memenuhi rukun dan syarat secara yuridis;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun karena kelalaian Para Pemohon, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Meskipun demikian, dengan melihat urgensi pencatatan pernikahan, sebagai hak dasar setiap penduduk (*vide*: Pasal 2 huruf [a] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) dan juga implikasi hukum terhadap hak keturunan Para Pemohon dalam memperoleh kepastian asal-usul (*vide*: Pasal 7 ayat [1] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), maka Majelis Hakim memandang bahwa kelalaian tersebut, tidak menghalangi pengesahan pernikahan Para Pemohon guna memelihara kemaslahatan yang lebih besar;

Pertimbangan secara sosiologis

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengemukakan pertimbangan bahwa Para Pemohon hidup di tengah masyarakat yang mayoritas Islam, dengan demikian, tidak mungkin masyarakat di sekeliling tempat tinggal Para Pemohon yang mayoritas Islam, akan membiarkan Para Pemohon hidup bersama, layaknya suami istri, bahkan sampai menghasilkan keturunan, tanpa ikatan perkawinan yang sah secara Islam, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas;

Halaman 19 dari 23,
Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sosiologis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, secara sosiologis, pernikahan Para Pemohon juga sangat beralasan untuk disahkan;

Alasan pengesahan pernikahan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon beralasan secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis, untuk disahkan, karena pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan di antara Para Pemohon tidak terdapat halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Kesimpulan petitum pengesahan pernikahan

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Para Pemohon beralasan untuk disahkan, baik secara *syar'i*, yuridis, maupun sosiologis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon pada **petitum poin 2 (dua) patut dikabulkan** dengan menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 1989 di Kampung Terbanggi Mulya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

3.

Petitum pencatatan pernikahan

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon poin 3 (tiga) yang memohon agar pernikahan Para Pemohon dicatitkan secara resmi, Majelis Hakim perlu mengemukakan pertimbangan atas permohonan Para Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pernikahan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya

Halaman 20 dari 23,
Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia, Tanggal 21 Nopember 1946, Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Para Pemohon segera memberitahukan adanya pernikahan Para Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

4.

Biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Para Pemohon poin 4 (empat), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Kesimpulan

Berdasarkan fakta, pertimbangan, dan alasan hukum tersebut di atas, maka Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil permohonan Para Pemohon terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum permohonan Para Pemohon pada poin 1 (satu), permohonan Para Pemohon;

Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 21 dari 23,
Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Amar penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 1989 di Kampung Terbanggi Muly, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk segera memberitahukan adanya pernikahan Para Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang terdiri dari **Dra.Hj.Sartini,S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy**, dan **Rifqi Muhammad Khairuman,S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Gsg, tanggal 13 November 2020. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Novendaria Rosa Anita, SH.,MH**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy

Dra.Hj.Sartini,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 22 dari 23,
Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy

Panitera Pengganti,

Novendaria Rosa Anita, SH., MH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	:	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
4. Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah		Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)